



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara pihak-pihak:

Pemohon I, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Provinsi Aceh PEMOHON I;

Pemohon II, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, Kabupaten Deli Serdang PEMOHON II

Pemohon III, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Kota Langsa, Provinsi Aceh PEMOHON III

Pemohon IV, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun XIII Pondok Miri, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang PEMOHON IV

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk, tanggal 31 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Alm Bastian Bin Safiuddin dan Almh Salmah Binti Naam;
2. Bahwa pada tahun 1950 telah menikah seorang laki-laki ayah kandung

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



para Pemohon bernama Bastian Bin Safiuddin dengan seorang perempuan bernama Salmah Binti Naam, ibu kandung para Pemohon. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam di Jl Sempu, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung ibu para Pemohon bernama Naam Bin Abdullah, saksi nikahnya dua orang namun para Pemohon tidak mengetahui atau mengenal saksi-saksi nikah tersebut. Mas kawinnya juga tidak diketahui para Pemohon, dan tidak ada perjanjian perkawinan. Akad nikah dilangsungkan antara ayah para Pemohon dengan wali nikah yang pengucapan ijab kabulnya dilakukan sesuai syariat Islam;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah para Pemohon berstatus perjaka dalam usia 22 tahun sedangkan ibu para Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut kedua orang tua para Pemohon telah memenuhi syarat² dan/atau tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni keduanya sama sama beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan. Namun perkawinan yang terjadi adalah sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut mulanya kedua orangtua para Pemohon tinggal di rumah nenek para Pemohon di Jl Sempu, seterusnya tinggal di kediaman bersama di Jl. M. Idris, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah, dan terakhir di kediaman bersama di Jl. Setia Gang Rukun No. 05, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 1. Pemohon I, laki-laki lahir pada 11 April 1952;
 2. Pemohon II, perempuan, lahir 17 Oktober 1956;
 3. Pemohon III, perempuan, lahir 03 Mei 1958;
 4. Pemohon IV, perempuan lahir pada 18 Mei 1960;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kedua orang tua para Pemohon tersebut dan selama itu pula kedua orangtua para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa ayah para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005 (dalam usia 76 tahun) karena sakit sedangkan ibu para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2014 (dalam usia 83 tahun) juga karena sakit;
10. Bahwa kedua orang tua para Pemohon yang menikah sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Medan Barat (sekarang Medan Petisah). Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus/menjual rumah peninggalan ayah dan ibu para Pemohon;
11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, oleh karena hukum pernikahan ayah para Pemohon bernama Bastian Bin Safiuddin dengan ibu para Pemohon bernama Salmah Binti Naam pada tahun 1950 di Jl Sempu, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Emy Eliamega Saragih, S.Ag., SH dan Hj. erma Sujianti Tarigan, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/4/HK.05/1/2021 tanggal I. Kemudian

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk tanggal 31 Desember 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon I, II, III, IV;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Pengesahan Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Emy Eliamega Saragih, S.Ag., SH dan Hj. erma Sujianti Tarigan, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/4/HK.05/I/2021 tanggal 04

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk tanggal 31 Desember 2020 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp112.000,00 (**seratus dua belas ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 H Hijriyah, oleh kami H.M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Sabaruddin Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H.M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		0,00
3.	PNBP	:	Rp	40.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	12.000,00	
	Jumlah	:	Rp	112.000,00	

(**seratus dua belas ribu rupiah**)

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

